



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROHMI IRJAYA Alias IRA Binti ABDUL ROJID;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 25 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kihajar Dewantoro Rt. 003 Rw. 009 Kel. Selosari
Kec/Kab Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/20/XI/RES.4.3/2022/Satresnarkoba, tanggal 9 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mgt tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mgt tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rohmi Irjaya Alias Ira Binti Abdul Rojid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**" sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** Bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Lotion malam cheer netto @100 ml sebanyak 22 (dua puluh dua) botol
 2. Whitening face toner @100 ml sebanyak 2 (dua) botol
 3. Whitening facial wash @100 ml sebanyak 2 (dua) botol
 4. Body soap pink @100ml sebanyak 7 (tujuh) botol
 5. Lotion malam tripel @100ml sebanyak 4 (empat) botol
 6. Body SPA @100ml sebanyak 4 (empat) botol
 7. Body serum @60ml sebanyak 5 (lima) botol
 8. Bleaching sebanyak 7 (tujuh) botol
 9. Cream lipatan sebanyak 7 (tujuh) botol
 10. Hand body siang/day whitening super @100ml sebanyak 9 (sembilan) botol
 11. Cream leher sebanyak 3 (tiga) pouch
 12. Serum gold sebanyak 1 (satu) botol

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Handphone merk OPPO type reno 5 warna silver nomor simcard 085755518681, imei 1: 865954050237751, imei 2: 865954050237744

Dirampas untuk dimusnahkan

14. Uang tunai sejumlah Rp540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **ROHMI IRJAYA Alias IRA Binti ABDUL ROJID** pada hari Selasa tanggal 09 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2022 bertempat di rumah yang beralamat KPR Selosari Permai Jalan Ki Hajar Dewantoro RT 003 RW 009 Kel. Selosari Kec/Kab. Magetan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat diatas Terdakwa awalnya menjadi konsumen sekira tahun 2019 dengan membeli produk handbody malam dan handbody siang seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pakai untuk perawatan tangan dan kaki dengan hasil kulit Terdakwa menjadi lebih cerah, setelah itu Terdakwa tertarik untuk mencoba berjualan yang diawali dengan menawarkan melalui aplikasi social media WA (whatsapp, instagram) dengan hasil ada beberapa konsumen mulai memesan produk yang dijual oleh Terdakwa, dari penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dalam setiap produk. Terdakwa kemudian mendapatkan barang atau produk kosmetik dari melakukan pembelian melalui aplikasi shoppe,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana didalam aplikasi tersebut banyak rumah online tempat Terdakwa melakukan transaksi pembelian produk kemudian ketika barang sudah sampai ada yang polos Terdakwa jual Kembali dan ada sebagian Terdakwa beri label sendiri dengan nama "Mareta beauty care", hal ini kemudian berlanjut pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh pembeli atas nama Harianto dengan tujuan untuk memesan sediaan farmasi dalam bentuk kosmetik paket lotion whitening sebanyak 11 barang seharga Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menjawabnya "*nanti sore aja soale masih repot*", lalu Saksi Harianto tersebut menjawab "*yaudah tidak apa apa*". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Harianto tersebut sudah memberikan kabar melalui whatsapp bahwa dirinya sudah berada di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari rumah sambil membawakan produk pesanan pembeli tersebut selanjutnya Saksi Harianto memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus ribu empat puluh ribu rupiah) sebagai pembelian pesanan tersebut. Selanjutnya datang Petugas Kepolisian datang menunjukkan Surat Perintah Tugas, mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi dalam bentuk kosmetik sebagai berikut:

- a) Lotion malam cheer netto @100 ml sebanyak 22 (dua puluh dua) botol
- b) Whitening face toner @100 ml sebanyak 2 (dua) botol
- c) Whitening facial wash @100 ml sebanyak 2 (dua) botol
- d) Body soap pink @100ml sebanyak 7 (tujuh) botol
- e) Lotion malam tripel @100ml sebanyak 4 (empat) botol
- f) Body SPA @100ml sebanyak 4 (empat) botol
- g) Body serum @60ml sebanyak 5 (lima) botol
- h) Bleaching sebanyak 7 (tujuh) botol
- i) Cream lipatan sebanyak 7 (tujuh) botol
- j) Hand body siang/day whitening super @100ml sebanyak 9 (Sembilan) botol
- k) Cream leher sebanyak 3 (tiga) pouch
- l) Serum gold sebanyak 1 (satu) botol
- m) Uang tunai sejumlah Rp540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n) Handphone merk OPPO type reno 5 warna silver nomor simcard
085755518681,imei 1: 865954050237751,imei
2:865954050237744

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan diakui oleh Terdakwa bahwa sediaan farmasi yaitu sediaan farmasi dalam bentuk kosmetik dengan label "Mareta beauty care" tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di website resmi Badan BPOM RI yaitu www.cekbpom.pom.go.id merk kosmetik dengan label "Mareta beauty care" tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar sehingga tidak ada jaminan mutu, keamanan dan kegunaan dari produk kosmetika tersebut serta dikhawatirkan mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

*Bahwa ia Terdakwa **ROHMI IRJAYA Alias IRA Binti ABDUL ROJID** pada hari Selasa tanggal 09 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2022 bertempat di rumah yang beralamat KPR Selosari Permai Jalan Ki Hajar Dewantoro RT 003 RW 009 Kel. Selosari Kec/Kab.Magetan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)** ", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal sebagaimana waktu dan tempat diatas Terdakwa awalnya menjadi konsumen sekira tahun 2019 dengan membeli produk handbody malam dan handbody siang seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pakai untuk perawatan tangan dan kaki dengan hasil kulit Terdakwa menjadi lebih cerah, setelah itu Terdakwa tertarik untuk mencoba berjualan yang diawali dengan menawarkan melalui aplikasi social media WA (whatsapp,instagram) dengan hasil ada

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mgt



beberapa konsumen mulai memesan produk yang dijual oleh Terdakwa, dari penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dalam setiap produk. Terdakwa kemudian mendapatkan barang atau produk kosmetik dari melakukan pembelian melalui aplikasi shoppe, yang mana didalam aplikasi tersebut banyak rumah online tempat Terdakwa melakukan transaksi pembelian produk kemudian ketika barang sudah sampai ada yang polos Terdakwa jual Kembali dan ada sebagian Terdakwa beri label sendiri dengan nama "Mareta beauty care", hal ini kemudian berlanjut pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh pembeli atas nama Harianto dengan tujuan untuk memesan sediaan farmasi dalam bentuk kosmetik paket lotion whitening sebanyak 11 barang seharga Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menjawabnya "nanti sore aja soale masih repot", lalu Saksi Harjanto tersebut menjawab "yaudah tidak apa apa". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Harianto tersebut sudah memberikan kabar melalui whatsapp bahwa dirinya sudah berada di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari rumah sambil membawakan produk pesanan pembeli tersebut selanjutnya Saksi Harianto memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus ribu empat puluh ribu rupiah) sebagai pembelian pesanan tersebut. Selanjutnya datang Petugas Kepolisian datang menunjukkan Surat Perintah Tugas, mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi dalam bentuk kosmetik sebagai berikut:

- a) Lotion malam cheer netto @100 ml sebanyak 22 (dua puluh dua) botol
- b) Whitening face toner @100 ml sebanyak 2 (dua) botol
- c) Whitening facial wash @100 ml sebanyak 2 (dua) botol
- d) Body soap pink @100ml sebanyak 7 (tujuh) botol
- e) Lotion malam tripel @100ml sebanyak 4 (empat) botol
- f) Body SPA @100ml sebanyak 4 (empat) botol
- g) Body serum @60ml sebanyak 5 (lima) botol
- h) Bleaching sebanyak 7 (tujuh) botol
- i) Cream lipatan sebanyak 7 (tujuh) botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Hand body siang/day whitening super @100ml sebanyak 9 (Sembilan) botol
- k) Cream leher sebanyak 3 (tiga) pouch
- l) Serum gold sebanyak 1 (satu) botol
- m) Uang tunai sejumlah Rp540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah)
- n) Handphone merk OPPO type reno 5 warna silver nomor simcard 085755518681, imei 1: 865954050237751, imei 2:865954050237744

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan diakui oleh Terdakwa bahwa sediaan farmasi yaitu sediaan farmasi dalam bentuk kosmetik dengan label "Mareta beauty care" tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di website resmi Badan BPOM RI yaitu www.cekbpom.pom.go.id merk kosmetik dengan label "Mareta beauty care" tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar sehingga tidak ada jaminan mutu, keamanan dan kegunaan dari produk kosmetika tersebut serta dikhawatirkan mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. AGUNG PUJI DWI WAHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Magetan telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2022, sekira pukul 16.30 WIB, dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro RT.03/RW.09, Kel.Selosari, Kec.Magetan Kab. Magetan karena dugaan melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau yang tidak memiliki perizinan berusaha;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 08.00Wib, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah beredar kosmetik yang tidak memiliki izin berusaha (NIB) diwilayah Kab.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mgt



- Magetan, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan ternyata benar informasi yang didapat tersebut, setelah itu Saksi bersama rekan Saksi mencoba melakukan pemesanan sediaan farmasi berupa kosmetik atas nama Sdr. HARI dengan nilai transaksi sebesar Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), sesaat setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi HARIANTO bahwa kosmetik atau skin care tersebut bisa diambil dirumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.30 wib saat transaksi atau pembelian, Saksi bersama team langsung masuk dan melakukan pengamanan terhadap kosmetik atau skin care tersebut yang berada di rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 Terdakwa dan berikut barang bukti kami amankan ke Polres Magetan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, kosmetik atau skin care tersebut dijual kepada konsumen dengan menggunakan aplikasi Shopee dan aplikasi WhatsApp, selanjutnya pembeli melakukan pemesanan dengan terlebih dulu chatting WhatsApp, setelah terjadi kesepakatan, maka pembeli akan melakukan transfer dengan menggunakan aplikasi Shopee, dan setelah pembayaran dinyatakan berhasil, selanjutnya barang tersebut akan dikirim oleh Terdakwa ke alamat pembeli, namun selain itu Terdakwa juga melayani pembelian secara langsung kerumah Terdakwa dengan pembelian secara tunai;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa:
 - Lotion malam Cheer netto @100 ml sebanyak 22 (dua puluh dua) botol;
 - Whitening Face Toner @100 ml sebanyak 2 (dua) botol;
 - Whitening Facial wash @100 ml sebanyak 2 (dua) botol;
 - Body Soap Pink @100 ml sebanyak 7 (tujuh) botol;
 - Lotion Malam Tripel @100 ml sebanyak 4 (empat) botol;
 - Body SPA @100 ml sebanyak 4 (empat) botol;
 - Body Serum @60 ml sebanyak 5 (lima) botol;
 - Bleaching sebanyak 7 (tujuh) botol;
 - Cream lipatan sebanyak 7 (tujuh) botol;
 - Hand Body siang /Day Whitening super @100 ml sebanyak 9 (sembilan) botol;
 - Cream leher sebanyak 3 (tiga) pouch;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sabun putih @100 ml sebanyak 55 (lima puluh lima) botol;
- Whitening Day sebanyak 3 (tiga) pouch;
- Serum Gold sebanyak 1 (satu) botol;
- Uang tunai sejumlah Rp 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Handphone Merk OPPO Type Reno 5 warna Silver ,Nomor sim card 085755518681 ,IMEI 1 : 865954050237751 , IMEI 2 : 865954050237744;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan berada didalam rumah milik Terdakwa yang berada di etalase rumah yang berada di jalan ki Hajar Dewantoro Kel.Selosari Kec/Kab Magetan dan merupakan barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, dalam setiap produk kosmetik yang diedarkan Terdakwa memiliki harga yang berbeda-beda sesuai permintaan konsumen;
- Bahwa barang bukti berupa produk kosmetik atau skin care tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli melalui aplikasi shopee, selanjutnya oleh Terdakwa peroduk tersebut diberi label dengan nama produk "Mareta Beauty Care" untuk kemudian dijual lagi kepada konsumen;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, awal mula Terdakwa mulai melakukan penjualan skin care adalah pada tahun 2019 dengan membeli hand body malam dan hand body siang seharga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk perawatan tangan dan kaki, karena hasilnya kulitnya Terdakwa menjadi lebih cerah, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk menjual produk komsetik tersebut dengan menawarkan melalui aplikasi Shopee dan aplikasi WhatApps;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual produk kosmetik tersebut tanpa memiliki izin atau tidak disertai dengan surat ijin berusaha yang resmi dari pihak yang berwenang BPOM RI dan tidak mempunyai Keahlian dan Kewenangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **HARIANTO**, yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pembeli sediaan farmasi berupa kosmetik dari Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 16.30 wib di rumah tinggal Terdakwa yang beralamat di Jl. Ki Hajar

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewantoro Rt 03 Rw.09 Kel.Selosari Kec.Magetan Kab. Magetan, kosmetika yang saya beli pada saat itu sebanyak 2 (dua paket) seharga Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi bayar secara tunai;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 13.00 wib, saat itu Saksi berada di rumah kemudian Saksi chat melalui aplikasi whatsapp untuk memesan/membeli sediaan farmasi berupa kosmetika kepada Terdakwa, selanjutnya dalam percakapan melalui chat Whattaps tersebut, Saksi memesan paket Lotion Whitening sejumlah 11 barang seharga Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian pada waktu itu oleh Terdakwa dijawab nanti sore aja karena Terdakwa masih repot, selanjutnya sekira pukul 16.30 wib Saksi ke rumah Terdakwa kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi memberikan kabar melalui Whattsap bahwa Saksi sudah berada di depan rumah Terdakwa yang berada di Jalan Ki Hajar Dewantoro Rt.003 Rw 009 Kel. Selosari Kec. /Kab. Magetan kemudian Terdakwa keluar rumah namun pada saat itu Terdakwa belum membawa produk pesanan Saksi, selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah untuk mengambil produk pesanan Saksi, saat itu Saksi beralasan bahwa kosmetika tersebut akan dipakai oleh istri Saksi dan saat itu Saksi menunggu di depan pintu rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar membawa pesanan kosmetika Saksi, kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa pesanan sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut diserahkan kepada Saksi, setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 Saksi dimintai keterangan oleh petugas Satresnarkoba Polres Magetan terkait pembelian kosmetika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Apt. LILIS AMONGSARI, S. Farm, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pada waktu hadir dalam persidangan ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan pendapatnya sebagai ahli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli diangkat menjadi PNS tanggal 01 Maret 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor : 813.3/61/KEPT/403.203/2022, tanggal 15 Maret 2022, pangkat Penata Muda Tk.I / golongan III B, dan jabatan sekarang ini Apoteker Ahli Pertama pada UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Magetan;
- Bahwa tugas pokok ahli dalam tugas Apoteker Ahli Pertama pada UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Magetan :
 1. Melaksanakan, merencanakan, mengendalikan farmasi dan perbekalan kesehatan termasuk perbekalan rumah tangga yang terkait bidang kesehatan.
 2. Ditugaskan oleh pimpinan untuk memberikan keterangan sebagai ahli dibidang penyalahgunaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan apabila diminta oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan.
- Bahwa setelah melihat dan mengamati secara cermat bahwa barang bukti berupa:
 - a. Lotion malam Cheer netto @100 ml sebanyak 22 (dua puluh dua) botol.
 - b. Whitening Face Toner @100 ml sebanyak 2 (dua) botol.
 - c. Whitening Facial wash @100 ml sebanyak 2 (dua) botol.
 - d. Body Soap Pink @100 ml sebanyak 7 (tujuh) botol .
 - e. Lotion Malam Tripel @100 ml sebanyak 4 (empat) botol .
 - f. Body SPA @100 ml sebanyak 4 (empat) botol .
 - g. Body Serum @60 ml sebanyak 5 (lima) botol .
 - h. Bleaching sebanyak 7 (tujuh) botol .
 - i. Cream lipatan sebanyak 7 (tujuh) botol.
 - j. Hand Body siang /Day Whitening super @100 ml sebanyak 9 (sembilan) botol .
 - k. Cream leher sebanyak 3 (tiga) pouch .
 - l. Sabun putih @100 ml sebanyak 55 (lima puluh lima) botol.
 - m. Whitening Day sebanyak 3 (tiga) pouch
 - n. Serum Gold sebanyak 1 (satu) botol.

Jadi barang bukti tersebut diatas setelah saya lihat dan amati secara cermat merupakan sediaan farmasi berupa kosmetik, yang dari segi kemasan tidak memiliki izin untuk diedarkan atau diperjual belikan;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat ,bahan obat ,obat tradisional dan kosmetik (sebagaimana bunyi pasal 1 angka 4 Undang –Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Bahwa Barang bukti sediaan farmasi berupa kosmetik yang telah disita oleh petugas tersebut tidak aman untuk digunakan oleh konsumen karena tidak memiliki izinedar yang terdaftar di BPOM RI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Tidak bisa/dapat dibenarkan ,karena kosmetik yang diedarkan tersebut tidak memiliki ijin edar sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan POM RI;
- Bahwa menurut ahli barang bukti kosmetika yang diedarkan oleh Terdakwa produk tersebut tidak aman dan tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan untuk khasiat dan mutunya tidak dapat dijamin ,karena tidak memiliki ijin edar sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan Badan POM RI.
- Bahwa prosedur pemberian identitas pada suatu produk hingga produk tersebut mendapat ijin untuk diedarkan menurut pengetahuan yang saksi miliki yaitu :
- Dalam kemasannya tertera antara lain :
 - a. Harus ada ijin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dengan TR 9 (sembilan) digit dan tidak masuk public warning.
 - b. Harus ada nama produk, komposisi, nama kimianya, dosisnya, nama produsen dan alamatnya.
 - c. Mencantumkan expired date (tanggal kadaluwarsa).
 - d. Mencantumkan Batch Number / MFG (tanggal pembuatan).
- Bahwa untuk mengetahui ada ijin edarnya atau tidak dapat diketahui pada kemasan terdapat kode ijin edarnya sebagaimana yang saksi sebutkan tadi adapun untuk mengecek kebenaran kode ijin edar tersebut dapat dilihat di data BPOM dan dapat di cek / dilihat di situs resmi BPOM melalui akses internet.
- Bahwa bahan berbahaya yang terkandung di dalam produk kosmetik tersebut diantaranya mengandung merkuri dan hidrokinon dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Merkuri atau air raksa : termasuk logam berat berbahaya yang dapat bersifat racun, pemakaian merkuri dapat menimbulkan berbagai hal mulai perubahan warna kulit, alergi, iritasi, kerusakan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mgt



permanen pada sistem saraf serta merupakan zat karsinogenik yang menyebabkan kanker pada manusia.

- Hidrokoni : termasuk golongan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter ,bahaya pemakaian obat keras ini dapat menyebabkan iritasi kulit ,dan rasa terbakar ,bercak –bercak hitam.
- Bahwa Produk tersebut tidak aman dan tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan dan untuk khasiat dan mutunya tidak dapat dijamin ,karena tidak memiliki ijin edar sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Badan BPOM dan perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. ROHMI IRJAYA Alias IRA Binti ABDUL ROJID telah melanggar perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2022, sekira pukul 16.30 WIB, telah ditangkap oleh Anggota Kepolsian dari Polres Magetan dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro RT.03/RW.09, Kel.Selosari, Kec.Magetan Kab. Magetan karena dugaan melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau yang tidak memiliki perizinan berusaha;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas Polisi yaitu berupa:
 - Lotion malam cheer netto @100 ml sebanyak 22 (dua puluh dua) botol
 - Whitening face toner @100 ml sebanyak 2 (dua) botol
 - Whitening facial wash @100 ml sebanyak 2 (dua) botol
 - Body soap pink @100ml sebanyak 7 (tujuh) botol
 - Lotion malam tripel @100ml sebanyak 4 (empat) botol
 - Body SPA @100ml sebanyak 4 (empat) botol
 - Body serum @60ml sebanyak 5 (lima) botol
 - Bleaching sebanyak 7 (tujuh) botol
 - Cream lipatan sebanyak 7 (tujuh) botol
 - Hand body siang/day whitening super @100ml sebanyak 9 (Sembilan) botol
 - Cream leher sebanyak 3 (tiga) pouch
 - Serum gold sebanyak 1 (satu) botol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)
- Handphone merk OPPO type reno 5 warna silver nomor simcard 085755518681, imei 1: 865954050237751, imei 2:865954050237744;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan berada didalam rumah milik Terdakwa yang berada di etalase rumah yang berada di jalan ki Hajar Dewantoro Kel.Selosari Kec/Kab Magetan dan merupakan barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa uang senilai Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan kosmetik body whitening milik Terdakwa sebanyak dua paket;
- Bahwa awal mula Terdakwa berjualan kosmetik adalah dari menjadi konsumen, pada awalnya sekira tahun 2019, Terdakwa beli hand body malam dan hand body siang seharga Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pakai untuk perawatan tangan dan kaki Terdakwa, dengan hasil kulit Terdakwa menjadi lebih cerah, Terdakwa memakai hand body tersebut selama dua tahunan, setelah itu Terdakwa tertarik dan mencoba untuk berjualan diawali dengan menawarkan melalui aplikasi sosial media (Whats app, Instagram), dan hasilnya ada beberapa konsumen mulai memesan produk milik Terdakwa, dan dalam setiap penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000,00 sampai Rp.20.000,00 dalam setiap produknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang atau produk kosmetik tersebut dengan cara membeli melalui aplikasi Shopee dan biasanya Terdakwa berbelanja sebulan sekali atau dua minggu sekali, melihat stok produk yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 13.00 wib yang berada di rumah di Jalan Ki Hajar Dewantoro Rt.003 Rw 009 Kel Selosari Kec. /Kab. Magetan ada pembeli/seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang chat ke nomer Terdakwa selanjutnya pembeli atau seseorang tersebut memesan paket Lotion Whitening sejumlah 11 barang seharga Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian waktu itu Terdakwa jawab nanti sore aja soale masih repot, kemudian pembeli tersebut menjawab "ya udah tidak apa-apa", selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 16.30 wib, pembeli tersebut memberikan kabar melalui Whattsap bahwa "sudah berada di depan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa yang berada di Jalan Ki Hajar Dewantoro Rt.003 Rw 009 Kel. Selosari Kec. /Kab. Magetan” dan ternyata setelah tahu orang tersebut seorang laki-laki kemudian Terdakwa keluar rumah mengambil produk pesanan pembeli tersebut selanjutnya pembeli tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran pesanan tersebut, selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang Petugas Satresnarkoba Polres Magetan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Magetan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut diperoleh dari beli secara online di banyak kios yang terdapat pada jual beli online di Shoope, setelah Terdakwa merasa cocok Terdakwa melakukan transfer sejumlah uang dan selanjutnya barang tersebut dikirim melalui ekspedisi JNT ke alamat rumah Terdakwa di Jalan Ki Hajar Dewantoro Rt.003 Rw 009 Kel Selosari Kec. /Kab. Magetan, dan sarana yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Oppo Reno mencari barang kosmetik itu dengan melihat – lihat konten rumah online sesuai dengan pesanan konsumen setelah barang itu ada lalu Terdakwa melakukan transaksi yaitu uang Terdakwa transfer ke no rekening rumah online tersebut setelah itu Terdakwa menunggu barang dikirim lewat jasa pengiriman barang (JNT).
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli barang kosmetik sekira tanggal 05 November 2022, dan barang-barang tersebut datang sekira hari Minggu tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 12.00 Wib, dirumah Terdakwa di Jalan Ki Hajar Dewantoro Rt.003 Rw 009 Kel Selosari Kec. /Kab. Magetan.
- Bahwa pada pembelian terakhir yaitu tanggal 05 November 2022, Terdakwa melakukan transfer senilai Rp. 2.000.000,00 (dua Juta rupiah) melalui aplikasi Shopee, dengan rincian barang lotion malam sebanyak 20 botol;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membeli lotion malam sebanyak 20 botol, dan barang yang Terdakwa beli tersebut tidak ada merk dan nama produk sekaligus izin edar dari BPOM;
- Bahwa sediaan farmasi jenis kosmetika yang Terdakwa jual lagi kepada konsumen yaitu:
 - a. barang kosmetik berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lotion malam Cheer netto @100 ml sebanyak 22 (dua puluh dua)
botol, Terdakwa jual dengan harga Rp125.000 (seratus dua puluh
lima ribu rupiah) per botol ke konsumen;

b. kosmetik berupa:

Whitening Face Toner @100 ml ,Whitening Facial wash @100 ml
dan Whitening Day, Terdakwa jual 1 (satu) paket kepada konsumen
dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang
mana 1 (satu) paket tersebut berisi Whitening Face Toner @100 ml
sebanyak satu botol, Whitening Facial wash @100 ml sebanyak
satu botol dan Whitening Day sebanyak satu pouch;

c. kosmetik berupa:

Body Soap Pink @100 ml sebanyak 7 (tujuh) botol, Terdakwa jual
dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per botol
ke konsumen;

d. kosmetik berupa:

Lotion Malam Tripel @100 ml sebanyak 4 (empat) botol, Terdakwa
jual dengan harga Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)
per botol ke konsumen;

e. kosmetik berupa:

Body SPA @100 ml sebanyak 4 (empat) botol, Terdakwa jual
dengan harga Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per botol ke
konsumen;

f. kosmetik berupa:

Body Serum @60 ml sebanyak 5 (lima) botol, Terdakwa jual
dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per botol ke
konsumen;

g. kosmetik berupa:

Bleaching sebanyak 7 (tujuh) botol, Terdakwa jual dengan harga
Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per botol ke konsumen;

h. kosmetik berupa:

Cream lipatan sebanyak 7 (tujuh) botol, Terdakwa jual dengan
harga Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per botol ke
konsumen;

i. kosmetik berupa:

Hand Body siang /Day Whitening super @100 ml sebanyak 9
(sembilan) botol, Terdakwa jual dengan harga Rp 45.000 (empat
puluh lima ribu rupiah) per botol ke konsumen;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. kosmetik berupa:

Cream leher sebanyak 3 (tiga) pouch, Terdakwa jual dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per pouch ke konsumen.

k. kosmetik berupa:

Sabun putih @100 ml sebanyak 55 (lima puluh lima) botol, Terdakwa jual dengan harga Rp 18.000 (delapan belas ribu rupiah) per botol ke konsumen;

l. kosmetik berupa:

Serum Gold sebanyak 1 (satu) botol, Terdakwa jual dengan harga Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per botol ke konsumen;

- Bahwa Terdakwa membeli kosmetika tersebut dengan maksud dijual lagi kepada para konsumen supaya mendapat keuntungan, cara Terdakwa menjual kosmetik tersebut adalah ketika barang sampai, ada yang polos langsung Terdakwa jual lagi dan ada yang Terdakwa beri label, yang Terdakwa buat sendiri dengan nama "Mareta beauty care", setelah semua produk berlabel barulah Terdakwa tawarkan kembali kepada konsumen atau pembeli melalui aplikasi What app, dan Instagram;
- Bahwa dari hasil keuntungan Terdakwa menjual kosmetika dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membelikan susu buat anaknya, karena Terdakwa sudah bercerai dengan suami Terdakwa;
- Bahwa orang yang pernah membeli produk kosmetika milik Terdakwa, diantaranya adalah Sdri. NENENG beralamat dibekasi dibuktikan dengan transfer ke rekening atas nama Terdakwa dan Sdri. EKA beralamat di Sidoarjo dengan transfer ke rekening atas nama Terdakwa, semua konsumen melakukan pembelian dari rumah online milik Terdakwa yang bernama "Mareta beauty care" yang berada dalam aplikasi Shopee;
- Bahwa Terdakwa juga menjual kosmetika tersebut dirumah dengan cara bila ada konsumen cari atau tanya kosmetika itu Terdakwa layani entah satu paket atau pembeli hanya eceran;
- Bahwa rumah Terdakwa bukan tempat khusus menjual sediaan farmasi jenis kosmetik saja dan rumah Terdakwa tersebut namanya "Mareta beauty care" dan dirumah tempat Terdakwa menjual kosmetik tersebut tidak ada tenaga medis atau tenaga ahli dibidang kosmetika;
- Bahwa barang bukti berupa sediaan farmasi jenis kosmetika yang diamankan Polisi tersebut milik Terdakwa sendiri dan Barang bukti tersebut sebelumnya disimpan didalam etalase rumah milik Terdakwa yang berada di ruangan tamu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa untuk setiap melakukan pembelian produk kosmetika tidak pernah Terdakwa buat nota pembelian, dan selama ini tidak pernah ada konsumen yang meminta bukti nota pembelian produk kosmetika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha dari pemerintah, dan Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran pajak usaha kepada kantor pajak pratama selain itu Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga medis dan tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menjual sediaan farmasi berupa kosmetika;
- Bahwa barang bukti kosmetika milik Terdakwa pada kemasannya tidak ada pelabelan nomor izin edar dari BPOM dan tidak ada barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa di tempat yang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Lotion malam cheer netto @100 ml sebanyak 22 (dua puluh dua) botol;
- Whitening face toner @100 ml sebanyak 2 (dua) botol;
- Whitening facial wash @100 ml sebanyak 2 (dua) botol;
- Body soap pink @100ml sebanyak 7 (tujuh) botol;
- Lotion malam tripel @100ml sebanyak 4 (empat) botol;
- Body SPA @100ml sebanyak 4 (empat) botol;
- Body serum @60ml sebanyak 5 (lima) botol;
- Bleaching sebanyak 7 (tujuh) botol;
- Cream lipatan sebanyak 7 (tujuh) botol;
- Hand body siang/day whitening super @100ml sebanyak 9 (sembilan) botol;
- Cream leher sebanyak 3 (tiga) pouch;
- Serum gold sebanyak 1 (satu) botol;
- Uang tunai sejumlah Rp540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Handphone merk OPPO type reno 5 warna silver nomor simcard 085755518681, imei 1: 865954050237751, imei 2:865954050237744;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.01.15A2.12.22.177 tanggal 08 Desember 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan POM RI; tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut:

*Barang bukti tersebut di atas merupakan **sediaan farmasi tanpa ijin edar***

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2022, sekira pukul 16.30 WIB, telah ditangkap oleh Saksi AGUNG PUJI DWI WAHYUDI bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Magetan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro RT.03/RW.09, Kel.Selosari, Kec.Magetan Kab. Magetan karena dugaan melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau yang tidak memiliki perizinan berusaha;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas Polisi yaitu berupa:
 - Lotion malam cheer netto @100 ml sebanyak 22 (dua puluh dua) botol
 - Whitening face toner @100 ml sebanyak 2 (dua) botol
 - Whitening facial wash @100 ml sebanyak 2 (dua) botol
 - Body soap pink @100ml sebanyak 7 (tujuh) botol
 - Lotion malam tripel @100ml sebanyak 4 (empat) botol
 - Body SPA @100ml sebanyak 4 (empat) botol
 - Body serum @60ml sebanyak 5 (lima) botol
 - Bleaching sebanyak 7 (tujuh) botol
 - Cream lipatan sebanyak 7 (tujuh) botol
 - Hand body siang/day whitening super @100ml sebanyak 9 (Sembilan) botol
 - Cream leher sebanyak 3 (tiga) pouch

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serum gold sebanyak 1 (satu) botol
- Uang tunai sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)
- Handphone merk OPPO type reno 5 warna silver nomor simcard 085755518681, imei 1: 865954050237751, imei 2:865954050237744;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan berada didalam rumah milik Terdakwa yang berada di etalase rumah yang berada di jalan ki Hajar Dewantoro Kel.Selosari Kec/Kab Magetan dan merupakan barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa uang senilai Rp.540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan kosmetik body whitening milik Terdakwa sebanyak dua paket;
- Bahwa awal mula Terdakwa berjualan kosmetik adalah dari menjadi konsumen, pada awalnya sekira tahun 2019, Terdakwa beli hand body malam dan hand body siang seharga Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pakai untuk perawatan tangan dan kaki Terdakwa, dengan hasil kulit Terdakwa menjadi lebih cerah, Terdakwa memakai hand body tersebut selama dua tahunan, setelah itu Terdakwa tertarik dan mencoba untuk berjualan diawali dengan menawarkan melalui aplikasi sosial media (Whats app, Instagram), dan hasilnya ada beberapa konsumen mulai memesan produk milik Terdakwa, dan dalam setiap penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000,00 sampai Rp.20.000,00 dalam setiap produknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang atau produk kosmetik tersebut dengan cara membeli melalui aplikasi Shopee dan biasanya Terdakwa berbelanja sebulan sekali atau dua minggu sekali, melihat stok produk yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 13.00 wib yang berada di rumah di Jalan Ki Hajar Dewantoro Rt.003 Rw 009 Kel Selosari Kec. /Kab. Magetan ada pembeli/seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang chat ke nomer Terdakwa selanjutnya pembeli atau seseorang tersebut memesan paket Lotion Whitening sejumlah 11 barang seharga Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian waktu itu Terdakwa jawab nanti sore aja soale masih repot, kemudian pembeli tersebut menjawab “ya udah tidak apa-apa”, selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 16.30 wib, pembeli tersebut

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kabar melalui Whatsap bahwa “sudah berada di depan rumah Terdakwa yang berada di Jalan Ki Hajar Dewantoro Rt.003 Rw 009 Kel. Selosari Kec. /Kab. Magetan” dan ternyata setelah tahu orang tersebut seorang laki-laki kemudian Terdakwa keluar rumah mengambil produk pesanan pembeli tersebut selanjutnya pembeli tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran pesanan tersebut, selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang Petugas Satresnarkoba Polres Magetan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Magetan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut diperoleh dari beli secara online di banyak kios yang terdapat pada jual beli online di Shoope, setelah Terdakwa merasa cocok Terdakwa melakukan transfer sejumlah uang dan selanjutnya barang tersebut dikirim melalui ekspedisi JNT ke alamat rumah Terdakwa di Jalan Ki Hajar Dewantoro Rt.003 Rw 009 Kel Selosari Kec. /Kab. Magetan, dan sarana yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Oppo Reno mencari barang kosmetik itu dengan melihat – lihat konten rumah online sesuai dengan pesanan konsumen setelah barang itu ada lalu Terdakwa melakukan transaksi yaitu uang Terdakwa transfer ke no rekening rumah online tersebut setelah itu Terdakwa menunggu barang dikirim lewat jasa pengiriman barang (JNT).
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli barang kosmetik sekira tanggal 05 November 2022, dan barang-barang tersebut datang sekira hari Minggu tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 12.00 Wib, dirumah Terdakwa di Jalan Ki Hajar Dewantoro Rt.003 Rw 009 Kel Selosari Kec. /Kab. Magetan.
- Bahwa pada pembelian terakhir yaitu tanggal 05 November 2022, Terdakwa melakukan transfer senilai Rp. 2.000.000,00 (dua Juta rupiah) melalui aplikasi Shopee, dengan rincian barang lotion malam sebanyak 20 botol;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa membeli lotion malam sebanyak 20 botol, dan barang yang Terdakwa beli tersebut tidak ada merk dan nama produk sekaligus izin edar dari BPOM;
- Bahwa sediaan farmasi jenis kosmetika yang Terdakwa jual lagi kepada konsumen yaitu:

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. barang kosmetik berupa:
Lotion malam Cheer netto @100 ml sebanyak 22 (dua puluh dua)
botol, Terdakwa jual dengan harga Rp125.000 (seratus dua puluh
lima ribu rupiah) per botol ke konsumen;
- b. kosmetik berupa:
Whitening Face Toner @100 ml ,Whitening Facial wash @100 ml
dan Whitening Day, Terdakwa jual 1 (satu) paket kepada konsumen
dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang
mana 1 (satu) paket tersebut berisi Whitening Face Toner @100 ml
sebanyak satu botol, Whitening Facial wash @100 ml sebanyak
satu botol dan Whitening Day sebanyak satu pouch;
- c. kosmetik berupa:
Body Soap Pink @100 ml sebanyak 7 (tujuh) botol, Terdakwa jual
dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per botol
ke konsumen;
- d. kosmetik berupa:
Lotion Malam Tripel @100 ml sebanyak 4 (empat) botol, Terdakwa
jual dengan harga Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)
per botol ke konsumen;
- e. kosmetik berupa:
Body SPA @100 ml sebanyak 4 (empat) botol, Terdakwa jual
dengan harga Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per botol ke
konsumen;
- f. kosmetik berupa:
Body Serum @60 ml sebanyak 5 (lima) botol, Terdakwa jual
dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per botol ke
konsumen;
- g. kosmetik berupa:
Bleaching sebanyak 7 (tujuh) botol, Terdakwa jual dengan harga
Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per botol ke konsumen;
- h. kosmetik berupa:
Cream lipatan sebanyak 7 (tujuh) botol, Terdakwa jual dengan
harga Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per botol ke
konsumen;
- i. kosmetik berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand Body siang /Day Whitening super @100 ml sebanyak 9 (sembilan) botol, Terdakwa jual dengan harga Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) per botol ke konsumen;

j. kosmetik berupa:

Cream leher sebanyak 3 (tiga) pouch, Terdakwa jual dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per pouch ke konsumen.

k. kosmetik berupa:

Sabun putih @100 ml sebanyak 55 (lima puluh lima) botol, Terdakwa jual dengan harga Rp 18.000 (delapan belas ribu rupiah) per botol ke konsumen;

l. kosmetik berupa:

Serum Gold sebanyak 1 (satu) botol, Terdakwa jual dengan harga Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per botol ke konsumen;

- Bahwa Terdakwa membeli kosmetika tersebut dengan maksud dijual lagi kepada para konsumen supaya mendapat keuntungan, cara Terdakwa menjual kosmetik tersebut adalah ketika barang sampai, ada yang polos langsung Terdakwa jual lagi dan ada yang Terdakwa beri label, yang Terdakwa buat sendiri dengan nama "Mareta beauty care", setelah semua produk berlabel barulah Terdakwa tawarkan kembali kepada konsumen atau pembeli melalui aplikasi What app, dan Instagram;
- Bahwa dari hasil keuntungan Terdakwa menjual kosmetika dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membelikan susu buat anaknya, karena Terdakwa sudah bercerai dengan suami Terdakwa;
- Bahwa orang yang pernah membeli produk kosmetika milik Terdakwa, diantaranya adalah Sdri. NENENG beralamat dibekasi dibuktikan dengan transfer ke rekening atas nama Terdakwa dan Sdri. EKA beralamat di Sidoarjo dengan transfer ke rekening atas nama Terdakwa, semua konsumen melakukan pembelian dari rumah online milik Terdakwa yang bernama "Mareta beauty care" yang berada dalam aplikasi Shopee;
- Bahwa Terdakwa juga menjual kosmetika tersebut dirumah dengan cara bila ada konsumen cari atau tanya kosmetika itu Terdakwa layani entah satu paket atau pembeli hanya eceran;
- Bahwa rumah Terdakwa bukan tempat khusus menjual sediaan farmasi jenis kosmetik saja dan rumah Terdakwa tersebut namanya "Mareta beauty care" dan dirumah tempat Terdakwa menjual kosmetik tersebut tidak ada tenaga medis atau tenaga ahli dibidang kosmetika;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa sediaan farmasi jenis kosmetika yang diamankan Polisi tersebut milik Terdakwa sendiri dan Barang bukti tersebut sebelumnya disimpan didalam etalase rumah milik Terdakwa yang berada di ruangan tamu;
- Bahwa Terdakwa untuk setiap melakukan pembelian produk kosmetika tidak pernah Terdakwa buat nota pembelian, dan selama ini tidak pernah ada konsumen yang meminta bukti nota pembelian produk kosmetika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha dari pemerintah, dan Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran pajak usaha kepada kantor pajak pertama selain itu Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga medis dan tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menjual sediaan farmasi berupa kosmetika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.01.15A2.12.22.177 tanggal 08 Desember 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan POM RI; tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut:

*Barang bukti tersebut di atas merupakan **sediaan farmasi tanpa ijin edar***

Bahwa barang bukti kosmetika milik Terdakwa pada kemasannya tidak ada pelabelan nomor izin edar dari BPOM dan tidak ada barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa di tempat yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mgt



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa ROHMI IRJAYA Alias IRA Binti ABDUL ROJID yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona*, maka Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (*willen*) dan kepahaman (*weten*) terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu, sedangkan yang di maksud sediaan farmasi dalam Undang-Undang ini diatur dalam pasal 1 ayat (4) yaitu, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti yaitu *memproduksi atau mengedarkan* maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2022, sekira pukul 16.30 WIB, telah ditangkap oleh Saksi AGUNG PUJI DWI WAHYUDI bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Magetan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro RT.03/RW.09, Kel.Selosari, Kec.Magetan Kab. Magetan karena dugaan melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atau yang tidak memiliki perizinan berusaha dan barang bukti yang disita oleh Saksi AGUNG PUJI DWI WAHYUDI bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Magetan, yaitu berupa:

- Lotion malam cheer netto @100 ml sebanyak 22 (dua puluh dua) botol
- Whitening face toner @100 ml sebanyak 2 (dua) botol
- Whitening facial wash @100 ml sebanyak 2 (dua) botol
- Body soap pink @100ml sebanyak 7 (tujuh) botol
- Lotion malam tripel @100ml sebanyak 4 (empat) botol
- Body SPA @100ml sebanyak 4 (empat) botol
- Body serum @60ml sebanyak 5 (lima) botol
- Bleaching sebanyak 7 (tujuh) botol
- Cream lipatan sebanyak 7 (tujuh) botol
- Hand body siang/day whitening super @100ml sebanyak 9 (Sembilan) botol
- Cream leher sebanyak 3 (tiga) pouch
- Serum gold sebanyak 1 (satu) botol
- Uang tunai sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)
- Handphone merk OPPO type reno 5 warna silver nomor simcard 085755518681, imei 1: 865954050237751, imei 2:865954050237744;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa berjualan kosmetik adalah dari menjadi konsumen, pada awalnya sekira tahun 2019, Terdakwa beli hand body malam dan hand body siang seharga Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pakai untuk perawatan tangan dan kaki Terdakwa, dengan hasil kulit Terdakwa menjadi lebih cerah, Terdakwa memakai hand body tersebut selama dua tahunan, setelah itu Terdakwa tertarik dan mencoba untuk berjualan diawali dengan menawarkan melalui aplikasi sosial media (Whats app, Instagram), dan hasilnya ada beberapa konsumen mulai memesan produk milik Terdakwa, dan dalam setiap penjualan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 5.000,00 sampai Rp.20.000,00 dalam setiap produknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang atau produk kosmetik tersebut dengan cara membeli melalui aplikasi Shopee dan biasanya

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berbelanja sebulan sekali atau dua minggu sekali, melihat stok produk yang akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 13.00 wib yang berada di rumah di Jalan Ki Hajar Dewantoro Rt.003 Rw 009 Kel Selosari Kec. /Kab. Magetan ada pembeli/seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang chat ke nomer Terdakwa selanjutnya pembeli atau seseorang tersebut memesan paket Lotion Whitening sejumlah 11 barang seharga Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian waktu itu Terdakwa jawab nanti sore aja soale masih repot, kemudian pembeli tersebut menjawab “ya udah tidak apa-apa”, selanjutnya pada sore harinya sekira pukul 16.30 wib, pembeli tersebut memberikan kabar melalui Whattsap bahwa “sudah berada di depan rumah Terdakwa yang berada di Jalan Ki Hajar Dewantoro Rt.003 Rw 009 Kel. Selosari Kec. /Kab. Magetan” dan ternyata setelah tahu orang tersebut seorang laki-laki kemudian Terdakwa keluar rumah mengambilkan produk pesanan pembeli tersebut selanjutnya pembeli tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran pesanan tersebut, selanjutnya tidak berapa lama kemudian datang Petugas Satresnarkoba Polres Magetan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres Magetan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut diperoleh dari beli secara online di banyak kios yang terdapat pada jual beli online di Shoope, setelah Terdakwa merasa cocok Terdakwa melakukan transfer sejumlah uang dan selanjutnya barang tersebut dikirim melalui ekspedisi JNT ke alamat rumah Terdakwa di Jalan Ki Hajar Dewantoro Rt.003 Rw 009 Kel Selosari Kec. /Kab. Magetan, dan sarana yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Oppo Reno mencari barang kosmetik itu dengan melihat – lihat dikonten rumah online sesuai dengan pesanan konsumen setelah barang itu ada lalu Terdakwa melakukan transaksi yaitu uang Terdakwa transfer ke no rekening rumah online tersebut setelah itu Terdakwa menunggu barang dikirim lewat jasa pengiriman barang (JNT);

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir membeli barang kosmetik sekira tanggal 05 November 2022, dan barang-barang tersebut datang sekira hari Minggu tanggal 07 Nopember 2022 sekira pukul 12.00 Wib, dirumah Terdakwa di Jalan Ki Hajar Dewantoro Rt.003 Rw 009 Kel Selosari Kec. /Kab. Magetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pembelian terakhir yaitu tanggal 05 November 2022, Terdakwa melakukan transfer senilai Rp. 2.000.000,00 (dua Juta rupiah) melalui aplikasi Shopee, dengan rincian barang lotion malam sebanyak 20 botol;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa membeli lotion malam sebanyak 20 botol, dan barang yang Terdakwa beli tersebut tidak ada merk dan nama produk sekaligus izin edar dari BPOM;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi jenis kosmetika yang Terdakwa jual lagi kepada konsumen yaitu:

a. barang kosmetik berupa:

Lotion malam Cheer netto @100 ml sebanyak 22 (dua puluh dua) botol, Terdakwa jual dengan harga Rp125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per botol ke konsumen;

b. kosmetik berupa:

Whitening Face Toner @100 ml ,Whitening Facial wash @100 ml dan Whitening Day, Terdakwa jual 1 (satu) paket kepada konsumen dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana 1 (satu) paket tersebut berisi Whitening Face Toner @100 ml sebanyak satu botol, Whitening Facial wash @100 ml sebanyak satu botol dan Whitening Day sebanyak satu pouch;

c. kosmetik berupa:

Body Soap Pink @100 ml sebanyak 7 (tujuh) botol, Terdakwa jual dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per botol ke konsumen;

d. kosmetik berupa:

Lotion Malam Tripel @100 ml sebanyak 4 (empat) botol, Terdakwa jual dengan harga Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per botol ke konsumen;

e. kosmetik berupa:

Body SPA @100 ml sebanyak 4 (empat) botol, Terdakwa jual dengan harga Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per botol ke konsumen;

f. kosmetik berupa:

Body Serum @60 ml sebanyak 5 (lima) botol, Terdakwa jual dengan harga Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per botol ke konsumen;

g. kosmetik berupa:

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bleaching sebanyak 7 (tujuh) botol, Terdakwa jual dengan harga Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per botol ke konsumen;

h. kosmetik berupa:

Cream lipatan sebanyak 7 (tujuh) botol, Terdakwa jual dengan harga Rp 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per botol ke konsumen;

i. kosmetik berupa:

Hand Body siang /Day Whitening super @100 ml sebanyak 9 (sembilan) botol, Terdakwa jual dengan harga Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) per botol ke konsumen;

j. kosmetik berupa:

Cream leher sebanyak 3 (tiga) pouch, Terdakwa jual dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per pouch ke konsumen.

k. kosmetik berupa:

Sabun putih @100 ml sebanyak 55 (lima puluh lima) botol, Terdakwa jual dengan harga Rp 18.000 (delapan belas ribu rupiah) per botol ke konsumen;

l. kosmetik berupa:

Serum Gold sebanyak 1 (satu) botol, Terdakwa jual dengan harga Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per botol ke konsumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli kosmetika tersebut dengan maksud dijual lagi kepada para konsumen supaya mendapat keuntungan, cara Terdakwa menjual kosmetik tersebut adalah ketika barang sampai, ada yang polos langsung Terdakwa jual lagi dan ada yang Terdakwa beri label, yang Terdakwa buat sendiri dengan nama "Mareta beauty care", setelah semua produk berlabel barulah Terdakwa tawarkan kembali kepada konsumen atau pembeli melalui aplikasi What app, dan Instagram;

Menimbang, bahwa dari hasil keuntungan Terdakwa menjual kosmetika dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membelikan susu buat anaknya, karena Terdakwa sudah bercerai dengan suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa orang yang pernah membeli produk kosmetika milik Terdakwa, diantaranya adalah Sdri. NENENG beralamat dibekasi dibuktikan dengan transfer ke rekening atas nama Terdakwa dan Sdri. EKA beralamat di Sidoarjo dengan transfer ke rekening atas nama Terdakwa, semua konsumen melakukan pembelian dari rumah online milik Terdakwa yang bernama "Mareta beauty care" yang berada dalam aplikasi Shopee, selain itu Terdakwa juga menjual kosmetika tersebut dirumah dengan cara bila ada konsumen cari atau

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya kosmetika itu Terdakwa layani entah satu paket atau pembeli hanya eceran;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil mengedarkan sediaan farmasi sehingga Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 106 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, maka setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri kesehatan dan berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan apabila telah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin usaha dari pemerintah, dan Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran pajak usaha kepada kantor pajak pertama selain itu Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga medis dan tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menjual sediaan farmasi berupa kosmetika;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.01.15A2.12.22.177 tanggal 08 Desember 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan POM RI; tentang produk yang sudah memiliki ijin edar, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut:

Barang bukti tersebut di atas merupakan *sediaan farmasi tanpa ijin edar*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat perbuatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selain penjatuhan pidana berupa penjara, Terdakwa dikenai pula dengan pidana berupa denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Lotion malam cheer netto @100 ml sebanyak 22 (dua puluh dua) botol
- Whitening face toner @100 ml sebanyak 2 (dua) botol
- Whitening facial wash @100 ml sebanyak 2 (dua) botol
- Body soap pink @100ml sebanyak 7 (tujuh) botol
- Lotion malam tripel @100ml sebanyak 4 (empat) botol
- Body SPA @100ml sebanyak 4 (empat) botol
- Body serum @60ml sebanyak 5 (lima) botol
- Bleaching sebanyak 7 (tujuh) botol

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cream lipatan sebanyak 7 (tujuh) botol
- Hand body siang/day whitening super @100ml sebanyak 9 (sembilan) botol
- Cream leher sebanyak 3 (tiga) pouch
- Serum gold sebanyak 1 (satu) botol
- Handphone merk OPPO type reno 5 warna silver nomor simcard 085755518681, imei 1: 865954050237751, imei 2: 865954050237744

oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa hanya mementingkan keuntungan pribadi semata tanpa memperhatikan dampak bagi kesehatan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROHMI IRJAYA Alias IRA Binti ABDUL ROJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang tidak memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat", sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan, 10 (sepuluh) hari** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Lotion malam cheer netto @100 ml sebanyak 22 (dua puluh dua) botol
 2. Whitening face toner @100 ml sebanyak 2 (dua) botol
 3. Whitening facial wash @100 ml sebanyak 2 (dua) botol
 4. Body soap pink @100ml sebanyak 7 (tujuh) botol
 5. Lotion malam tripel @100ml sebanyak 4 (empat) botol
 6. Body SPA @100ml sebanyak 4 (empat) botol
 7. Body serum @60ml sebanyak 5 (lima) botol
 8. Bleaching sebanyak 7 (tujuh) botol
 9. Cream lipatan sebanyak 7 (tujuh) botol
 10. Hand body siang/day whitening super @100ml sebanyak 9 (sembilan) botol
 11. Cream leher sebanyak 3 (tiga) pouch
 12. Serum gold sebanyak 1 (satu) botol
 13. Handphone merk OPPO type reno 5 warna silver nomor simcard 085755518681,imei 1: 865954050237751,imei 2:865954050237744;

Dimusnahkan;

14. uang tunai sejumlah Rp 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, LEO SUKARNO, S.H., sebagai Hakim Ketua, FREDY TANADA, S.H., M.H., GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh TJATUR WINDARNANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh ADIN NUGROHO PANANGGALIH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

FREDY TANADA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

LEO SUKARNO, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TJATUR WINDARNANTO, SH